

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pendapatan

##### a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.<sup>1</sup> Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain.<sup>2</sup> Sedangkan, pendapatan pribadi adalah seluruh macam pendapatan salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak.<sup>3</sup> Menurut Kadariyah, uang yang diterima seseorang berupa upah, keuntungan, sewa, dan lain-lain dan diperoleh dalam jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

Pendapatan atau nama lain *revenue* adalah pendapatan yang diperoleh jangka waktu tertentu. Pendapatan adalah semua yang diterima dari hasil penjualan barang dan jasa yang didapat dalam unit usaha. Pengertian pendapatan (*revenue*) berbeda dengan pengertian penghasilan (*income*). Jika pendapatan (*revenue*) adalah pendapatan yang belum dikurangi biaya

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 621.

<sup>2</sup> Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015), 33.

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 49-50.

<sup>4</sup> Ikhvani Ratna dan Hidayati Nasrah, "Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau" *Jurnal Marwah* Vol. XIV No. 2, (2015): 204.

dan beban, sedangkan penghasilan adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan beban dan biaya.<sup>5</sup>

Pendapatan seseorang dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan profesi masing-masing misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain. Setelah bekerja, seseorang memperoleh pendapatan yang dapat digunakan sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari, selain itu dapat digunakan untuk tabungan maupun usaha. Selanjutnya pendapatan individu atau pendapatan seseorang merupakan upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Pendapatan adalah uang yang diperoleh seseorang atau anggota keluarga yang bersusah payah melakukan kerja. Secara umum pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan masyarakat atau negara dari semua kegiatan yang dilakukan maupun kegiatan yang tanpa dilakukan.<sup>6</sup>

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pendapatan sebagai seseorang yang telah bekerja dengan mendapatkan upah atau penghasilan selama jangka waktu yang telah ditentukan baik berupa uang maupun barang. Badan Pusat Statistik menggolongkan menjadi tiga pengertian pendapatan, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Pendapatan berupa uang, adalah penerimaan dalam bentuk uang yang didapat dari balas jasa.
- 2) Pendapatan berupa barang, adalah penerimaan dalam bentuk barang atau jasa. Barang atau jasa yang didapat disamakan dengan harga pasar tetapi tidak dilakukan dengan transaksi uang oleh penikmat barang atau jasa tersebut.

---

<sup>5</sup> Nawal Ika Susanti, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapat Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Uspps Ausath Blokagung Banyuwangi)”, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* Vol.2, No. 2, (2016): 35.

<sup>6</sup> Randi R. Giang, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng”, *Jurnal Emba* Vol.1, No.3, (2013): 249-250.

<sup>7</sup> Faridatul Fitriyah, “Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung)”, *Jurnal Nusamba* Vol.1 No.1, (2016): 60.

- 3) Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu penerimaan dalam bentuk penjualan barang-barang yang dipakai, warisan, hadiah, pinjaman uang, dan sebagainya.

b. Klasifikasi Pendapatan

Menurut Kusnadi menyatakan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :

1) **Pendapatan Operasional**

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang muncul dari penjualan produk atau jasa, barang dagangan dalam periode tertentu yang menjadi kegiatan utama perusahaan yang bersangkutan langsung dengan usaha dalam menjalankan pokok perusahaan. Selama perusahaan melakukan kegiatannya, perusahaan menerima pendapatan tersebut dan sifatnya normal sesuai dengan usaha dan tujuan perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai pendapatan operasional yang berbeda sesuai usaha yang dikelola perusahaan tersebut. Pendapatan yang bersumber dari penjualan termasuk salah satu jenis pendapatan operasional perusahaan. Penjualan tersebut berbentuk penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi tujuan utama dari usaha pokok perusahaan.

Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a) Penjualan kotor adalah semua penerimaan dari penjualan barang atau jasa yang belum diperhitungkan dengan berbagai potongan-potongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan kepada pembeli.
- b) Penjualan bersih adalah semua penerimaan dari penjualan barang atau jasa yang sudah dikurangi dengan berbagai potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli.

2) **Pendapatan Non Operasional**

Pendapatan yang muncul bukan dari penjualan produk atau jasa, barang dagangan dan pendapatan tersebut didapat perusahaan dalam periode tertentu.

Berikut macam-macam dari pendapatan non operasional:

- a) Pendapatan yang didapat dari penggunaan aktiva oleh pihak lain yang berupa pendapatan sewa, royalti, bunga, dan lain-lain.
- b) Pendapatan yang didapat dari penjualan aktiva diluar barang yang diproduksi yang berupa penjualan surat-surat berharga dan lain-lain.

Pendapatan diluar usaha perusahaan di bidang manufaktur dan perdagangan yaitu berupa pendapatan sewa, royalti, bunga, laba, penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan dividen. Dan keuntungan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh dari peningkatan ekuitas dari transaksi-transaksi yang bukan kegiatan utama dari entitas serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi entitas selain yang dihasilkan dari investasi pemilik.<sup>8</sup>

c. Jenis-jenis Pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
- 2) Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu penerimaan yang didapat dari hasil produksi usaha yang dimiliki seseorang atau anggota keluarga dan tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri dengan tidak memperhitungkan biaya sewa kapital.
- 3) Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang didapat tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut biasanya pendapatan sampingan misalnya pendapatan dari menyewakan rumah, pendapatan

---

<sup>8</sup>Hestanto, *Pengertian Pendapatan*, 2018, diakses 19 Oktober 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/amp/>.

<sup>9</sup>Ferry Christian Ham, dkk, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, (2018): 629-630.

pensiunan, bunga dari uang, dan sumbangan dari orang lain.

d. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan penetapan waktu bahwa pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah secara resmi kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam *statement* keuangan. Pendapatan dapat diakui apabila memenuhi kualitas keterukuran (*measurability*) dan keandalan (*reability*). Berdasarkan waktu dan jenis usahanya, pengakuan pendapatan tidak dapat disamakan satu sama lain. Perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mempunyai cara yang berbeda dalam pengakuan dan pencatatan pendapatannya. Pengakuan pendapatan tidak selalu dilakukan saat penjualan telah terjadi.<sup>10</sup>

e. Unsur-unsur Pendapatan

Pendapatan itu diperoleh adalah termasuk dari unsur-unsur pendapatan, adapun unsur-unsur pendapatan tersebut antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Pendapatan dari hasil produksi barang atau jasa.
- 2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
- 3) Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

## 2. Angsuran

a. Pengertian Angsuran

Angsuran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang digunakan untuk melakukan pengangsuran atau cicilan. Angsuran adalah mengembalikan uang sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus yang digunakan untuk pembayaran pajak,

---

<sup>10</sup> Ferry Christian Ham, dkk, “*Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado*”, 630.

<sup>11</sup> Ferry Christian Ham, dkk, “*Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado*”, 630.

utang, dan sebagainya.<sup>12</sup> Pendapat lain menjelaskan angsuran yaitu besar kecilnya penggunaan uang tunai sebagai pembayaran angsuran yang telah ditentukan pada lamanya jangka waktu angsuran.<sup>13</sup>

Dari rumusan Allan R Drebin, pengertian pembayaran angsuran yaitu pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya yang tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran. Sedangkan menurut Mulyadi, angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran uang angsuran kredit dan sebagainya.<sup>14</sup>

b. Pengakuan Angsuran

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran marjin keuntungan. Ada empat metode dalam menghitung Pengakuan angsuran, yaitu:

1) Marjin Keuntungan Menurun

Marjin keuntungan menurun adalah perhitungan marjin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan marjin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) Marjin Keuntungan Rata-rata

Marjin keuntungan rata-rata adalah marjin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan marjin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 73.

<sup>13</sup> Rudi Hartanto dan Eni Endaryati, "Perancangan Aplikasi Simpan Pinjam Berbasis Client Server pada PT Inti Indomulti Corpora Semarang", *Jurnal Mahasiswa STEKOM Semarang*, (2014).

<sup>14</sup> Elisabet, "Analisis Pengaruh Penentuan Jumlah Dwon Payment, Angsuran dan Lama Tenor Terhadap Hasil Penjualan pada PT Smart Multi Finance Cabang Melak", *Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, (2015).

<sup>15</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 53.

### 3) Marjin Keuntungan Flat

Marjin keuntungan flat adalah perhitungan marjin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

### 4) Marjin Keuntungan Annuitas

Marjin keuntungan annuitas adalah marjin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan marjin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan marjin keuntungan yang semakin menurun.<sup>16</sup>

## 3. Pembiayaan Talangan Haji

### a. Pengertian Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan talangan haji adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk calon jamaah haji agar dapat memenuhi minimal setoran awal BPIH, sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan calon jamaah haji.<sup>17</sup>

Dalam perbankan syariah terdapat pembiayaan talangan haji yang merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membantu membayarkan biaya awal yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), menggunakan akad qard dan ijarah untuk mendapatkan nomor porsi haji. Nasabah menjamin dana

---

<sup>16</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, 54.

<sup>17</sup> Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No.29 / Dsn-Mui / Vi / 2002 (Studi Kasus pada Bprs Dana Mulia Surakarta)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No. 01, (2016): 22.

talangan haji tersebut dengan uang muka yang dimiliki. Kemudian nasabah harus mengembalikan uang pembiayaan tersebut dengan cara mengangsur dengan waktu yang telah ditentukan. Bank Syariah akan mendapatkan imbalan atas jasa peminjaman dana talangan yaitu berupa (*fee/ujrah*).<sup>18</sup>

Ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah dapat dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Lembaga keuangan syariah berhak mendapatkan imbalan ujroh atau jasa dari pengurusan haji bagi nasabah dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
  - 2) Lembaga keuangan syariah dapat menalangi terlebih dahulu untuk membayarkan setoran awal BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
  - 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
  - 4) Lembaga keuangan syariah tidak boleh menentukan besar imbalan jasa *al-ijarah* didasarkan pada jumlah talangan.
- b. Landasan Syariah
- 1) Al Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ  
أُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



<sup>18</sup> Muhammad Rifa'at, *Model Pengambilan Keputusan Carbage Can dan Dana Talangan Haji*, 54-55.

<sup>19</sup> Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "*Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No.29 / Dsn-Mui / Vi / 2002*, 23.

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al Baqarah: 245).<sup>20</sup>

2) Al Maidah ayat 2

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al Maidah: 2)<sup>21</sup>

3) Al Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَهُوَ  
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Baqarah Ayat 245, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 50.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Maidah Ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 141-142.

memperoleh pahala yang banyak.” (QS Al Hadid: 11)<sup>22</sup>

c. Akad Talangan Haji

1) *Qardh*

*Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.<sup>23</sup>

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proposional terhadap jumlah pinjaman.<sup>24</sup>

2) *Ijarah*

*Ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al-Hadid Ayat 11, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 786.

<sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 46.

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 47

manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* dapat diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah.<sup>25</sup>

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.<sup>26</sup>

#### 4. Koperasi Syariah

##### a. Pengertian Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 99.

<sup>26</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 101.

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>27</sup> Yang dimaksud koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang investasi, simpanan serta pembiayaan dan kesepakatan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).<sup>28</sup>

Koperasi menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hendi Suhendi adalah suatu *syirkah* (kerja sama) sangat besar manfaatnya, hal tersebut dapat ditemukan oleh para ulama, yaitu membuka lapangan kerja bagi orang lain, memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal, memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah, dan sebagainya. Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah disebut koperasi syariah.<sup>29</sup>

#### b. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi syari'ah dibentuk memiliki tujuan utama yaitu agar kesejahteraan anggota dan masyarakat meningkat. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi syari'ah berkemungkinan perlu memberlakukan adanya prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan usahanya. Adapun tujuan dalam mengembangkan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah adalah (1) Menjadikan program pengembangan ekonomi lebih meningkat, terutama dalam usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang berbasis syariah, (2) Memajukan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kehidupan ekonomi syari'ah, (3) Memberikan peran serta dan semangat anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syari'ah.

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, hal tersebut sudah sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah menjadi alasan

---

<sup>27</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 1.

<sup>28</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia*, 131

<sup>29</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 237.

seseorang untuk terlibat dalam badan usaha tersebut karena prinsip syariah tidak akan memberatkan seseorang. sebagai contoh, prinsip syariah diterapkan pada produk pembiayaan koperasi, apabila anggota meminjam atau melakukan pembiayaan di koperasi tidak akan diberatkan adanya pembayaran bunga, meskipun usaha yang diberikan pembiayaan belum menghasilkan keuntungan sama sekali. Karena pada dasarnya, pembagian keuntungan (*profit sharing*) dalam koperasi syariah baru dapat dilakukan setelah usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan.<sup>30</sup>

c. Landasan Syariah

Allah telah mensyariatkan *Syirkah* dengan alasan bahwa tidak semua perseorangan mampu menjalankan usaha. Maka usaha tertentu memerlukan adanya persekutuan atau kerjasama yang melibatkan pihak lain. Dasar hukum akad persekutuan (*syirkah*) terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah yaitu sebagai berikut.

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ .....<sup>ط</sup>

Artinya: "Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga." (QS. An-Nisa': 12)

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ .....<sup>ط</sup>

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini." (QS. Shaad: 24)

Maksud kata (الْخُلَطَاءِ) pada pernyataan ayat di atas adalah mereka yang berserikat.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia*, 132.

<sup>31</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia*, 26

#### d. Pembagian Syirkah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan satu orang atau lebih yang didirikan atas dasar kerjasama kekeluargaan. Untuk melakukan kerjasama diperlukan akad *syirkah* sebagai dasar perikatannya. Akad *syirkah* dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. *Syirkah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* (persekutuan dalam kepemilikan) dan *syirkah 'uqud* (persekutuan dalam akad):

- 1) *Syirkah amlak*: merupakan bentuk kerjasama diantara dua orang atau lebih dalam memperoleh kepemilikan harta tanpa melalui akad. Dari segi sifatnya, *syirkah amlak* (persekutuan dalam kepemilikan) dapat dibedakan menjadi dua macam.
  - a) *Syirkah amlak ijbariyah*, yaitu *syirkah* yang terjadi tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak.
  - b) *Syirkah amlak ikhtiariyah*, yaitu suatu *syirkah* yang terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bersangkutan.
- 2) *Syirkah 'uqud*: adalah suatu usaha yang dijalankan dengan cara kerjasama antara dua pihak atau lebih berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut para fuqaha, *syirkah 'uqud* dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu:
  - a) *Syirkah mufawwadah* merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha melalui kesamaan penyertaan modal, pembagian kerja dan keuntungan.
  - b) *Syirkah inan* adalah *syirkah* antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha (perdagangan) dengan keuntungan/ kerugian ditanggung bersama.
  - c) *Syirkah abdan* merupakan *syirkah* antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan (*al-a'mal*) tertentu secara bersama.
  - d) *Syirkah wujuh* adalah kerjasama dua orang atau lebih yang dipercaya untuk membeli suatu barang tanpa modal, kemudian dijual kembali secara tunai

agar mendapatkan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan.<sup>32</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada BNI Syariah Tulungagung), Faridatul Fitriyah, tahun 2016. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memahami tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim untuk mendaftar haji. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan yaitu dengan meneliti langsung pada obyek yang akan diteliti. Hasil uji analisis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pendapatan, variabel dana talangan haji dan variabel religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah mendaftar haji. Dilihat dari besaran pengaruhnya dapat disimpulkan bahwa variabel dana talangan haji memiliki pengaruh yang paling besar jika dibandingkan variabel pendapatan dan variabel religiusitas.<sup>33</sup>

**Persamaan**, penelitian kali ini sama-sama membahas tentang pembiayaan talangan haji yaitu pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah atau calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji. Selain itu, penelitian ini juga membahas pendapatan seorang anggota yang menggunakan talangan haji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif. **Perbedaan**, penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah di dalam penelitian karya Faridatul Fitriyah lebih menekankan pada penggunaan dana talangan haji terhadap keputusan mendaftar haji. Sedangkan, penelitian kali ini membahas tentang hubungan pendapatan dengan pemilihan jumlah angsuran talangan haji.

---

<sup>32</sup> Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia*, 28-32.

<sup>33</sup> Faridatul Fitriyah, "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi pada Bni Syariah Tulungagung)", *Jurnal Nusamba Vol.1 No.1*, (2016).

- 2) Analisis Pengaruh Pendapatan, Gaya Hidup, dan Kebutuhan terhadap Keputusan Menggunakan Kartu Kredit Bca di Surabaya, Mila Utary Polisoa, 2015. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan, gaya hidup dan kebutuhan terhadap keputusan menggunakan kartu kredit BCA di Surabaya. Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat di Surabaya. Sedangkan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi berganda, dengan menggunakan uji parsial, uji simultan dan uji determinan. Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan, gaya hidup, dan kebutuhan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan kartu kredit BCA. Semakin tinggi pendapatan, gaya hidup, dan kebutuhan, maka kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kartu kredit BCA akan semakin tinggi.<sup>34</sup>

**Persamaan**, penelitian kali ini sama-sama membahas tentang pendapatan untuk menggunakan sistem kredit atau angsuran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif. **Perbedaan**, penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini dalah di dalam penelitian terdahulu yang dibahas oleh Mila Utary Polisoa yaitu membahas mengenai penggunaan kartu kredit BCA. Sedangkan, penelitian saya membahas tentang hubungan pendapatan dengan pemilihan jumlah angsuran talangan haji di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus.

- 3) Pengaruh *Promotion Mix* Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Dana Talangan Haji Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta, Edi Kurnianto, tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk memverifikasi faktor

---

<sup>34</sup> Mila Utary Polisoa, "Analisis Pengaruh Pendapatan, Gaya Hidup, dan Kebutuhan terhadap Keputusan Menggunakan Kartu Kredit Bca di Surabaya", Jurnal Untag Surabaya, (2015).

periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan dan hubungan masyarakat memengaruhi keputusan menggunakan produk dana talangan haji Bank Mega Syariah cabang Yogyakarta. Jenis penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi berganda, dengan menggunakan uji parsial, uji simultan dan uji determinan. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor *Promotion Mix* yang mempengaruhi keputusan menggunakan produk dana talangan haji Bank Mega Syariah cabang Yogyakarta adalah periklanan, penjualan perorangan dan hubungan masyarakat, sedangkan promosi penjualan tidak berpengaruh.<sup>35</sup>

**Persamaan**, penelitian kali ini sama-sama membahas tentang pembiayaan talangan haji yaitu pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah atau calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif. **Perbedaan**, penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah di dalam penelitian terdahulu yang dibahas oleh Edi Kurnianto yaitu membahas mengenai pengaruh faktor *Promotion Mix* yang mempengaruhi keputusan menggunakan produk dana talangan haji Bank Mega Syariah cabang Yogyakarta. Sedangkan, penelitian saya membahas tentang hubungan pendapatan dengan pemilihan jumlah angsuran talangan haji di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus.

- 4) Analisis Pengaruh Marketing Syariah terhadap Minat Nasabah Dana Talangan Haji (Studi Kasus Di Bank Muamalat Cabang Semarang), Maria Ulfah, tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan masalah apakah ada pengaruh *marketing syariah* terhadap minat nasabah Dana Talangan Haji. Penelitian ini bertujuan menguji secara parsial dan simultan bagaimana *marketing syariah* berpengaruh

---

<sup>35</sup> Edi Kurnianto, *Skripsi: "Pengaruh Promotion Mix Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Dana Talangan Haji Bank Mega Syariah Cabang Yogyakarta"* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012).

terhadap minat nasabah untuk pengambilan porsi haji dalam bentuk dana Talangan Haji di Bank Muamalat Cabang Semarang. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian Kuantitatif dengan variabel *marketing syariah* yang merupakan variabel bebas dan minat nasabah dana talangan haji merupakan variabel terikat, penelitian dilakukan di Bank Muamalat cabang Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah sampel acak (*random sampling*). Populasinya adalah seluruh nasabah dana talangan haji di Bank Muamalat cabang Semarang. Hasil penelitian menunjukkan variabel *marketing syariah* (X) berpengaruh signifikan terhadap minat dana talangan haji di Bank Muamalat Semarang.<sup>36</sup>

**Persamaan**, penelitian kali ini sama-sama membahas tentang pembiayaan talangan haji yaitu pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah atau calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif. **Perbedaan**, penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah di dalam penelitian terdahulu yang dibahas oleh penelitian kali ini adalah di dalam penelitian terdahulu yang dibahas oleh Maria Ulfah yaitu membahas mengenai *marketing syariah* mempengaruhi minat nasabah Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Semarang. Dan sampel tersebut menggunakan sampel acak (*random sampling*). Sedangkan, penelitian saya membahas tentang hubungan pendapatan dengan pemilihan jumlah angsuran talangan haji di Koperasi Syari'ah IHYA Kudus. Dan sampel penelitian saya menggunakan sampel total yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menurut Uma merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan

---

<sup>36</sup> Maria Ulfah, *Skripsi: "Analisis Pengaruh Marketing Syariah Terhadap Minat Nasabah Dana Talangan Haji (Studi Kasus Di Bank Muamalat Cabang Semarang)"* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>37</sup>

Kerangka berfikir merupakan alur-alur pikiran tentang hubungan antar variabel yang disusun berbagai teori yang mendukung penelitian ini yang telah dideskripsikan secara kritis dan sistematis, maka dapat dibuat suatu kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Arah kerangka pikir hubungan pendapatan dengan pemilihan jumlah angsuran talangan haji**



Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh terdapat adanya hubungan dengan jumlah angsuran yang akan dipilih oleh anggota untuk membayar talangan haji. Semakin besar pendapatan yang diperoleh seorang nasabah, pemilihan angsuran yang dipilih adalah besar, agar semakin cepat untuk melunasi pembiayaan talangan haji tersebut. Pendapatan yang dimaksud adalah uang yang diterima dan diberikan kepada seseorang berdasarkan prestasi-prestasi yang dilakukan yaitu berupa pendapatan dari profesi misalnya pengusaha, buruh, pegawai, tukang, dan lain-lain ataupun pendapatan dari kekayaan. Angsuran yang dimaksud adalah besarnya jumlah yang harus dibayarkan.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani: hypo = di bawah; thesis = pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Artinya hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berfikir biasa, secara sadar, teliti, dan terarah.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

<sup>38</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 56.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian tersebut telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.<sup>39</sup>

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka peneliti mengajukan hipotesis “Ada hubungan yang positif antara pendapatan dengan pemilihan jumlah angsuran talangan haji pada anggota Koperasi Syari’ah IHYA Kudus”.



---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 64.